

Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL

Jl. Soekarno Hatta No. 169 Kendal Telp/Fax : (0294) 381966 Kendal 51313

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menjelaskan hasil kerja tahun 2021 dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal tahun 2021. Laporan ini disusun dalam rangka pertanggung jawaban kepada *Stakeholder* sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kinerja yang telah dicapai merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, serta seluruh lapisan masyarakat yan turut serta dalam upaya pembangunan. Untuk itu, pemikiran yang membangun dari seluruh *stakeholder* diharapkan mampu diakomodir dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui system perencanaan nasional yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai bagian proses manajemen pemerintah daerah.

Akhirnya kami mengharapkan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja dan sebagai sumber informasi yang berguna untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintahan pada tahun mendatang.

Kendal, 18 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL

SATPOL PP DAMKAR

SUBARSO, S.Sos.,M.A.
Pembina Utama Muda
NIP 19620925 198903 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

a. Latar Belakang 1

b. Landasan Hukum 1

c. Maksud dan Tujuan 2

d. Isu Strategis 2

e. Gambaran Umum Organisasi 3

f. Susunan Kepegawaian dan Sarpras 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

a. Rencana Strategis 8

b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 12

c. Perjanjian Kinerja (PK) 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 14

a. Pengukuran Pencapaian Sasaran 14

b. Akuntabilitas Keuangan 16

BAB IV PENUTUP 17

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi pokok permasalahan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kendal adalah :

a. Belum optimalnya peneggakan dan penanganan keamanan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana SPM yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah, tahun 2020 sebesar 90%

b. Belum optimalnya pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kebakaran. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) baru sebesar 95% pada tahun 2020. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2020 baru sebesar 10,96% desa risiko tinggi.

Sedangkan untuk permasalahan mengerucut pada Penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih tingginya pelanggaran Perda/Perkada;
2. Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh tindak kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain disebabkan masih rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut :

a. Banyaknya pelanggaran Perda/Perkada dan timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh warga menjadi permasalahan tersendiri dimana sanksi yang diberlakukan tidak menimbulkan efek jera;
b. Belum adanya regenerasi linmas sehingga linmas banyak yang sudah berusia lanjut.
c. Belum terjangkaunya penanganan gangguan tibum tranmas dan penegakan Perda di wilayah pedesaan secara keseluruhan;
d. Masih kurangnya jumlah PPNS sehingga mempengaruhi penyelidikan
e. Potensi kekerasan di masyarakat dengan mengatasnamakan agama/aliran tertentu;
f. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP;
g. Belum optimalnya penanganan kebakaran dan kualitas relawan penanaganan kebakaran
h. Masih kurangnya Wilayah manajemen Kebakaran
i. Masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM Kesekretariatan

E. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, diuraikan sebagai berikut :

(1) Kedudukan Satpol PP dan Damkar

a. Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tugas Satpol PP dan Damkar

a. Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(3) Fungsi Satpol PP dan Damkar

a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

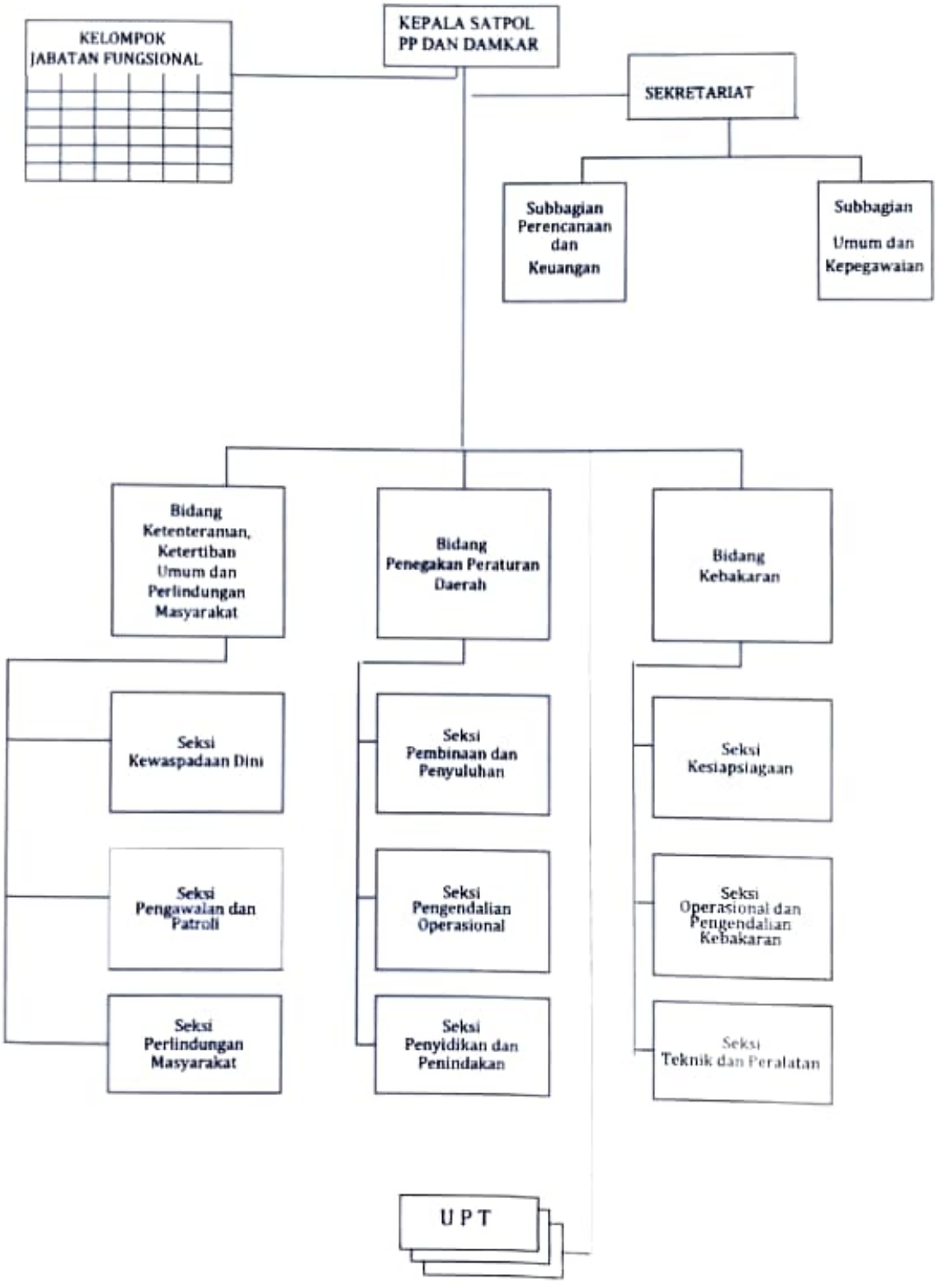
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

f. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran.

BAGAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL



F. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

a. Susunan kepegawaian :

Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut :

b.

1	Menurut jenis kelamin		
	▪ laki-laki	:	41 orang.
	▪ Perempuan	:	5 orang.
2	Menurut Pendidikan terakhir		
	▪ Pasca Sarjana (S 2)	:	4 orang
	▪ Sarjana (S 1)	:	15 orang
	▪ Sarjana Muda /D3	:	0 orang.
	▪ S L T A		27 orang
	▪ S L T P		- orang
	▪ S D		- orang
3	Menurut Pangkat/golongan		
	▪ Golongan IV	:	5 orang
	▪ Golongan III	:	23 orang
	▪ Golongan II	:	18 orang
	▪ Golongan I	:	0 orang
	▪ Non PNS	:	157 orang
4	Menurut Jabatan		
	▪ Eselon II	:	1 orang
	▪ Eselon III	:	4 orang
	▪ Eselon IV	:	8 orang
	▪ Fungsional	:	21 orang
	▪ S t a f	:	12 orang
5	Menurut Status Kepegawaian		
	P N S	:	46 orang
	Calon PNS	:	0 orang
	Non PNS	:	157 orang

b. Sarana dan Prasarana :

Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

TABEL KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Kantor	1 Unit
2.	Kendaraan a. Roda Empat	23 Unit
	b. Roda Dua	32 Unit
3.	Komputer	18 Unit
4.	Laptop	20 Unit
5.	Alat radio komunikasi	88 Unit
6.	Peralatan kantor dan rumah tangga	688 Unit

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

1. Meningkatnya kualitas peneggakan peraturan daerah ;
2. Meningkatnya penanganan kebakaran;
3. Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapinya visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu terwujudnya kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada Tahun 2021 telah menetapkan 3 program utama dan 14 kegiatan serta 40 sub kegiatan.

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stretegis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021 .

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2021 sampai dengan 2026, yaitu

"Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan"

Kendal Handal merupakan suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Dalam penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0.
b. Makmur merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan menumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif (start up), UMKM, Industri Rumah Tanggaga berbasis potensi lokal.
c. Berkeadilan adalah suatu kondisi terwujudnya pembangunan yang merata (berbasis wilayah), berimbang dan proposional bagi seluruh earga masyarakat Kendal ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatoris.

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:
Misi Pemerintah Kabupaten Kendal, adalah sebagai berikut :

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi, yaitu :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan., mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi

seimbang anatara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan;

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkunagn; dan,
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

c. Tujuan

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan rencana strategis tahun 20212026 sebagai berikut :

Tujuan dan indikator tujuan serta target kinerja tujuan pada per tahun diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah
2. Meningkatkan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan

d. Sasaran

Adapun sasaran rencana strategis Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. meningkatnya kualitas peneggakan peraturan daerah
2. meningkatnya penanganan kebakaran
3. Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	Angka kriminalitas	Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan ganguan keamanan dan ketertiban	%	1	1	1	1	1	1	1	5	Trantibum linmas (Satpol PP)
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata rata IKM	nilai	83,17	87,17	87,37	87,77	88,17	88,47	88,77	88,9	

B. Rencana Kinerja Tahun (RKT)

Dalam rencana kinerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	70,55
meningkatnya kualitas peneggakan peraturan daerah dan penanganan kebakaran	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100
Meningkatnya penanganan kebakaran	Presentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (respon time)	100

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dengan Bupati Kendal Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Indikator kinerja utama masing –masing program	Prosentase capaian kegiatan program pelayanan adminitrasi perkantoran/Jumlah aduan	100 %
2.	Kesadaran Masyarakat terhadap Ketentraman ,Ketertiban umum dan Perlindugan Masyarakat	Prosentase capaian kegiatan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan pemberantasan penyakit masyarakat	100 %
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Prosentase pelaksanaan kegiatan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH	11.302.756.066,00
2.	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.996.774.954,00
3.	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.326.175.500,00
JUMLAH		17.625.706.520,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2021 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Hingga semester II tahun 2021 , Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Keamanan, Rasa Nyaman, Harmonis dan Kondusifitas Wilayah

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Real	%	% Capaian n-1
1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	1. Persentase Perda/perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100 %
2. Meningkatnya Penanganan Kebakaran	2. Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap *(respone time)*	97 %	97 %	100 %	100 %
Rata – rata capaian sasaran 1				100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 1,** dari 1 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja Administratif dan Penunjang Kinerja Pelayanan

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Real	%	% Capaian n-1
1. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	a. Nilai SAKIP	66,55	70,98	100%	100%
Rata – rata capaian sasaran 2				100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 2,** dari 1 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dibiayai dari APBD Kabupaten Kendal baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Adapun Alokasi Anggaran Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar ***Rp.18.191.327.724,-*** yang terdiri dari :

1.	Belanja tidak langsung	
	a. Gaji dan Tunjangan	Rp. 5.796.859.398,-
	b. Tambahan penghasilan berdasar beban kerja	Rp 12.104.684.326,-
2.	Belanja langsung	Rp. 289.784.000,-
		Rp. 18.191.327.724,-

Realisasi Anggaran tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sebesar : ***Rp.*****17.166.058.774,-** dengan perincian sebagai berikut :

1.	Belanja tidak langsung	
	a. Gaji dan Tunjangan	Rp. 5.240.509.615,-
	b. Tambahan penghasilan berdasar beban kerja	Rp. 8.397.509.400,-
2.	Belanja langsung	Rp. 242.786.100,-
		Rp. 13.880.805.115,-

Jumlah anggaran yang ditetapkan untuk membiayai aktivitas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal selama tahun 2020 adalah sebesar **Rp.18.191.327.724,-** dengan realisasi mencapai **Rp. 13.880.805.115,-** atau 98 % dari anggaran yang ditetapkan.

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diusahakan sesuai dengan prinsip – prinsip pelaporan yang lazim, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perundang – perundangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sebagai OPD teknis yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

f. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori ***amat baik.*** Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang dicapai sebesar 100 %, dengan rincian per sasaran yaitu :
 a. Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah sebesar 100 %;
 b. Meningkatnya Penanganan Kebakaran sebesar 100 %;
 c. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar 100 %.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kendal, 18 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SATPOL PP DAMKAR

SUBARSO, S.Sos., M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620925 198903 1 010